



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 108 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembangunan gedung untuk projek2 Departemen Store Sarinah, Hotel Indonesia, Hotel Bali Beach, Hotel Ambarukmo dan Hotel Samudera Beach terdapat barang-2 kelebihan (surplus) ;
2. bahwa pembangunan gedung untuk projek2 tersebut, baik devisa maupun rupiahnya kesemuanya dibiayai oleh Negara dan oleh karenanya barang-2 kelebihan tersebut adalah menjadi milik Negara;
3. bahwa barang-2 kelebihan tersebut perlu dipergunakan seefektif mungkin ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

**PERTAMA** : Barang-2 kelebihan (surplus) ex pembangunan gedung untuk projek2 DEPARTEMEN STORE SARINAH, HOTEL INDONESIA, HOTEL BALI BEACH, HOTEL AMBARUKMO dan HOTEL SAMUDERA BEACH adalah barang-2 milik Negara.

**KEDUA** : Menjerahkan penguasaan dan pengurusan atas barang-2 tersebut pada Menteri Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penggunaannya diutamakan untuk dapat memenuhi kebutuhan pembangunan Departemen-2, jang pembayarannya diambilkan dari Anggaran Pembangunan masing2 Departemen.
- b. Barang-2 sisa jang tidak diperlukan oleh Departemen2, didjual setjara umum jang hasilnya dimasukkan pada Kas Negara.

c. Hasil .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

c. Hasil pendjualan tersebut ad a dan b diperhitung-  
kan sebagai pengurangan atas pembiajaan jang telah  
dikeluarkan Negara untuk pembangunan projek2 ter-  
sebut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN: Surat Keputusan ini dikirimkan untuk di-  
ketahui kepada :

1. Menteri Negara EKKUIN ;
2. Menteri Keuangan ;
3. Menteri Perdagangan;
4. Gubernur Bank Negara Indonesia ;
5. Ketua Team PEKUNEG ;
6. Ketua Lembaga Pariwisata Nasional ;
7. Direksi PT. SARINAH ;
8. Direksi PT. HOTEL INDONESIA INTERNASIONAL.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 13 Maret 1968.

-----  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*G. S. Harto*

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI